



WALIKOTA KEDIRI

INSTRUKSI WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.55/ 2 /419.16/2016

TENTANG

OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

WALIKOTA KEDIRI,

Dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya bagi masyarakat Kota Kediri, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Untuk :

KESATU : Lebih mengoptimalkan pelayanan, pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan melalui :

- a. memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling;
- b. membebaskan dari sanksi administratif berupa denda atas pembatalan kepindahan dan keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan.

KEDUA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 3 November 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR, SE.